



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.89, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Sistem Akuntansi.
Keuangan. Pelaporan. Tentara Nasional Indonesia.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu disusun Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- b. bahwa Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: SKEP/866/M/X/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Petunjuk Teknik Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/13/M/XI/2006 tanggal 1 November 2006 tentang Sistem Akuntansi dan Tata Cara Pelaporan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu disempurnakan karena ada beberapa peraturan yang menjadi dasarnya dicabut dan terbitnya peraturan perundang-undangan baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.05/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 120/PMK.06/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahan tanganan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 630/KMK.06/2004, Nomor: MOU/04/M/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja lain-lain di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.

2. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
3. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disebut CALK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.
6. Catatan Ringkasan BMN adalah deskripsi yang menjelaskan BMN yang dikuasai Unit Organisasi Akuntansi/Penatausahaan BMN, yang berguna untuk mendukung penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Data transaksi BMN adalah data berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN, yang dikirimkan melalui media ADK setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat satuan kerja.
8. Dokumen Sumber, yang selanjutnya disingkat DS, adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan (uang dan barang) yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
9. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
10. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
11. Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

12. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
13. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Dephan dan TNI atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
14. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
15. Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
16. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Dephan dan TNI yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
17. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak.
19. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan (uang dan barang) yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
20. Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Dephan dan TNI, yang selanjutnya disingkat SAI Dephan dan TNI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan di lingkungan Dephan dan TNI.
21. Sistem Akuntansi Keuangan di lingkungan Dephan dan TNI, yang selanjutnya disebut SAK Dephan dan TNI, adalah sub sistem dari SAI Dephan dan TNI yang merupakan rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan LRA, Neraca dan CALK serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Dephan dan TNI, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN

Dephan dan TNI, adalah sub sistem dari SAI Dephan dan TNI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

23. Satuan Kerja adalah satuan pelaksana kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan Dephan dan TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
24. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, yang selanjutnya disingkat SA-BAPP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat pada Kementerian Negara/Lembaga, pihak lain, dan Departemen Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
25. Unit Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat UAI adalah unit organisasi di lingkungan Dephan dan TNI yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.
26. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAPA, adalah UAI pada tingkat Dephan selaku Pengguna Anggaran yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
27. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1, adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W/UAKPA yang berada di lingkungan Unit Organisasi Dephan dan TNI.
28. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disingkat UAPPA-W, adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah (kotama) kerjanya.
29. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAKPA, adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan pada satu atau beberapa satuan kerja.

30. Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAPB, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Dephan yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1, yang penanggungjawabnya adalah Dirjen Kuathan Dephan.
31. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPB-E1, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I/Unit Organisasi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W/UAKPB yang penanggungjawabnya adalah Aslog Unit Organisasi.
32. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, yang selanjutnya disingkat UAPPB-W, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Kotama yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB, penanggungjawabnya adalah Aslog Kotama.
33. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat UAKPB, adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.

Bagian kedua
Akuntansi Anggaran
Pasal 2

- (1) Menteri Pertahanan melaksanakan akuntansi atas alokasi anggaran dan estimasi pendapatan Kementerian.
- (2) DS yang digunakan dalam melaksanakan akuntansi atas alokasi anggaran dan estimasi pendapatan adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang realisasinya dilaksanakan dalam bentuk Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
- (3) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menurut unit organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan jenis belanja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK.05/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Bagan Akun Standar.
- (4) Surat Keputusan Otorisasi yang berlaku di lingkungan Dephan dan TNI adalah :
 - a. Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM);
 - b. Surat Keputusan Otorisasi Pelaksanaan (SKOP); dan
 - c. Perintah Pelaksanaan Program (P3).

BAB II SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

Bagian Kesatu

Sistem Akuntansi Dephan dan TNI Pasal 3

- (1) Menteri Pertahanan Selaku Pengguna Anggaran dan Barang menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan.
- (2) SAI terdiri dari SAK, SIMAK-BMN dan SA-BAPP.
- (3) Untuk melaksanakan SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk Unit Akuntansi Instansi yang terdiri dari :
 - a. UAPA/B;
 - b. UAPPA/B-E1;
 - c. UAPPA/B-W; dan
 - d. UAKPA/B.
- (4) Organisasi, Tugas dan Tanggung jawab masing-masing unit organisasi Dephan & TNI, Dephan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seperti tercantum dalam Lampiran I s.d. VI.

Bagian Kedua

Sistem Akuntansi Keuangan Dephan dan TNI Pasal 4

- (1) SAK Dephan dan TNI merupakan sub sistem dari SAI Dephan dan TNI.
- (2) Untuk melaksanakan SAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk Unit Akuntansi Keuangan sebagai berikut :
 - a. UAPA;
 - b. UAPPA-E1;
 - c. UAPPA-W; dan
 - d. UAKPA.

Pasal 5

- (1) Setiap UAKPA wajib memproses DS untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan satu atau beberapa satuan kerja.
- (2) DS yang berhubungan dengan pengadaan aset disampaikan ke UAKPB.

- (3) UAKPA yang menggunakan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, selain memproses DS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memproses DS untuk menghasilkan LRA dan Catatan Atas Laporan Keuangan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
- (4) UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKPB pada setiap akhir bulan.
- (5) UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN pada setiap bulan untuk bahan penyusunan LRA dan Neraca Gaji.
- (6) UAKPA menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK pada setiap bulan kepada UAPPA-W/UAPPA-E1.

Pasal 6

- (1) UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah (Kotama) kerjanya termasuk Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Departemen Pertahanan.
- (2) UAPPA-W menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 pada setiap bulan.
- (4) UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan UAPPB-W pada setiap bulan.
- (5) UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 pada setiap bulan.

Pasal 7

- (1) UAPPA-E1 melakukan proses penggabungan laporan keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan UAPPA-W/UAKPA yang berada di lingkungan Unit Organisasi Dephan dan TNI.
- (2) UAPPA-E1 menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Depkeu pada setiap triwulan.
- (4) UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Depkeu pada setiap semester.

- (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (6) UAPPA-E1 melaksanakan rekonsiliasi dengan UAPPB-E1 setiap bulan.
- (7) Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

- (1) UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1 serta Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Departemen Pertahanan.
- (2) UAPA menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Keuangan pada setiap semester.
- (4) UAPA melakukan rekonsiliasi dengan UAPB pada setiap bulan.
- (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sesuai tingkatan, yang formatnya seperti tercantum dalam Lampiran VII, VIIA, VIIB, dan VIIC.
- (6) UAPA menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPA beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Depkeu pada setiap triwulan.
- (7) Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) dan Pernyataan Telah Direviu.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan, setiap UAI secara berjenjang berwenang untuk melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap UAI dapat bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Depkeu.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Piutang, Investasi, dan Utang Belanja

Pasal 10

- (1) Piutang, Investasi, dan Utang Belanja harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari piutang pajak dan PNBP.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi jangka pendek yang dilakukan oleh Dephan dan TNI.
- (4) Utang Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja yang belum dibayar pada saat penyusunan laporan keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan pelaporan Piutang, Investasi dan Utang Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Utang Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Renhan Dephan.

Bagian Keempat

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN

Dephan dan TNI

Pasal 11

- (1) SIMAK-BMN Dephan dan TNI merupakan subsistem dari SAI Dephan dan TNI.
- (2) Untuk melaksanakan SIMAK-BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibentuk Unit Akuntansi Barang sebagai berikut :
 - a. UAPB;
 - b. UAPPB-E1;
 - c. UAPPB-W; dan
 - d. UAKPB.

Pasal 12

- (1) UAKPB melakukan proses akuntansi atas DS BMN untuk menghasilkan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS), Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT), dan Laporan Kondisi Barang.
- (2) Dalam rangka meyakini keandalan nilai BMN dalam Neraca dengan laporan BMN dan untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Catatan Atas Laporan BMN merupakan bahan penyusunan Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta lampiran Laporan Keuangan tingkat UAKPA, UAKPB melakukan rekonsiliasi internal dengan UAKPA pada setiap akhir bulan.

- (3) LBKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Catatan Atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN disampaikan kepada UAPPB-W/UAPPB-E1 pada setiap semester.
- (4) LBKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Laporan Kondisi Barang dan Catatan atas Laporan BMN disampaikan kepada UAPPB-W/UAPPB-E1 pada setiap tahun.

Pasal 13

- (1) UAPPB-W menyusun Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah (DBPP-W), Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Semesteran (LBPP-WS), Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Tahunan (LBPP-WT), dan daftar/laporan manajerial lainnya tingkat wilayah berdasarkan hasil penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPB di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam rangka meyakini kehandalan Laporan BMN dan laporan keuangan tingkat wilayah dan untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Catatan Atas Laporan BMN merupakan bahan penyusunan Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta lampiran Laporan Keuangan tingkat UAPPB-W, UAPPB-W melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPB-W.
- (3) Laporan BMN tingkat wilayah LBPP-WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Catatan Atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPPB-E1 pada setiap semester.
- (4) LBPP-WT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Laporan Kondisi Barang dan Catatan Atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPPB-E1 pada setiap tahun.

Pasal 14

- (1) UAPPB-E1 menyusun Daftar Barang Pembantu Pengguna Eselon I (DBPP-E1), Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Semesteran (LBPP-E1S), Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan (LBPP-E1T), dan daftar/laporan manajerial lainnya tingkat Eselon I berdasarkan hasil penggabungan Laporan BMN seluruh UAPPB-W di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam rangka meyakini kehandalan laporan BMN dan Laporan Keuangan tingkat Eselon I dan untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Catatan Atas Laporan BMN merupakan bahan penyusunan Neraca dan Catatan Atas Laporan

Keuangan serta lampiran Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1, UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-E1.

- (3) LBPP-E1S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Catatan Atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPB pada setiap semester.
- (4) LBPP-E1T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Laporan Kondisi Barang dan Catatan Atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPB pada setiap tahun.

Pasal 15

- (1) UAPB menyusun Daftar Pengguna Barang (DPB), Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT), dan daftar/laporan manajerial berdasarkan hasil penggabungan Laporan BMN dari seluruh UAPPB-E1 di wilayah kerjanya.
- (2) UAPB melakukan Rekonsiliasi Laporan BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Depkeu pada setiap semester dan untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Catatan Atas Laporan BMN merupakan bahan penyusunan Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta lampiran Laporan Keuangan UAPA.
- (3) Dalam rangka meyakini kehandalan laporan BMN dan laporan keuangan, UAPB melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPA.
- (4) LBPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Catatan Atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Depkeu pada setiap semester.
- (5) LBPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Laporan Kondisi Barang dan Catatan Atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Depkeu pada setiap tahun.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung kehandalan Laporan BMN, setiap Unit Akuntansi Barang melakukan inventarisasi atas BMN yang dikuasainya.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun kecuali untuk Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dilaksanakan pada setiap tahun.
- (3) Unit Akuntansi Barang menyampaikan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya akhir inventarisasi.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan kehandalan laporan BMN/Neraca, setiap organisasi SIMAK-BMN secara berjenjang berwenang melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SIMAK-BMN di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Organisasi SIMAK-BMN dapat bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Depkeu (Unsur Depkeu yang ada sesuai Strata Tingkatan).

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan SIMAK-BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Kuathan Dephan.
- (2) Laporan BMN dibuat sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Kuathan Dephan.

BAB III

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

(Statement of Responsibility)

Pasal 19

- (1) Menteri Pertahanan dan Kepala Unit Organisasi Wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas laporan keuangan yang disampaikan.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.
- (4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Pertahanan ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bagian kesatu Sistem Pengendalian Intern

Pasal 20

- (1) Organisasi pengawasan di lingkungan Dephan dan TNI melaksanakan pengendalian intern atas pelaksanaan SAK dan SIMAK-BMN.
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara reviu atas laporan keuangan pada setiap semesteran dan tahunan.

Bagian Kedua Pengolahan Data

Pasal 21

- (1) Pengolahan Data diselenggarakan oleh Badan Infolakta Dephan, TNI dan Angkatan untuk memberikan dukungan teknis terhadap terselenggaranya laporan keuangan dan barang di lingkungan organisasinya.
- (2) Dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar permintaan unit akuntansi keuangan dan barang.
- (3) Data yang ada di masing-masing unit organisasi BMN dan Keuangan dapat dimanfaatkan oleh Badan Infolakta untuk kepentingan manajemen Pembina fungsi masing-masing.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan ini, Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bagi entitas pelaporan dan pos-pos tertentu yang memerlukan perlakuan khusus diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan sesuai fungsi teknis.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/13/M/XI/2006 tanggal 1 November 2006 tentang Sistem Akuntansi dan Tata Cara Pelaporan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2008

MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA